

PERJANJIAN KERJASAMA

CV. AGRO LAWU SEJAHTERA

DENGAN

DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 521/5954/XI/ 2020.

NOMOR : 415.4 / 37 / PKS / XI / 2020

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGANYAR PADA LAHAN YANG DIKELOLA/DIMANFAATKAN OLEH DINAS
PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGANYAR.

Pada hari ini Kamis Tanggal Sepuluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, Jl, KH. Samanhudi Nomor 2, Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUH BAHTIAR TAUFIQUR : Direktur Utama, yang berkedudukan di Dukuh ROHMAN Jetis, RT. 001/RW. 001 Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Akta Notaris Dhitya Herindra Eryawan S.H., M. Kn. Nomor 27 tanggal 19 November 2020, NIK : 3311071306930001, NPWP 96.613.544.4-532.000 Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Agro Lawu Sejahtera selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Ir. SITI MAISYARACH, M.Si. : Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan di Jl, Samanhudi Nomor 2 Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar, berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar nomor 821/90 Tahun 2020, tanggal 3 Januari 2020, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf.....,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar/PIHAK KEDUA memiliki aset yang berupa tanah :
 - 1) Lokasi Karangpandan (timur Makutoromo) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 35, luas 11.640 m²;
 - 2) Lokasi Karangpandan (timur Makutoromo) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 37, luas 16.986 m²;
 - 3) Lokasi Karangpandan (utara Makutoromo/barat Balai Benih Ikan) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 36, luas 9.865 m²;
 - 4) Lokasi Karangpandan (utara Makutoromo/timur Balai Benih Ikan) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 41, luas 36.095 m²;
 - 5) Lokasi Tawangmangu (Watusambang) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 8, luas 3.454 m²;
 - 6) Lokasi Tawangmangu (Watusambang) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 10, luas 1.238 m²;
 - 7) Lokasi Tawangmangu (Watusambang) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 11, luas 6.078 m²;
 - 8) Lokasi Tawangmangu (Watusambang) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 13, luas 33.581 m²;
 - 9) Lokasi Jenawi dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 1, luas 9.505 m²;
 - 10) Lokasi Jumantono dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 2, luas 32.668 m²;
 - 11) Lokasi Jumapolo (selatan-barat Balai Benih Padi) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 34, luas 41.504 m²;
 - 12) Lokasi Jumapolo (Dukuh Purworejo) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 15, luas 8.775 m²;
 - 13) Lokasi Jumapolo (Dukuh Purworejo) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 16, luas 30.950 m²;
 - 14) Lokasi Kebakkramat (Selatan Balai Penyuluh Pertanian) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 39, luas 4.019 m²;
- b. bahwa aset seluas 246.358 m² (Dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas oleh PIHAK KESATU digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan yang dikelola oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar;
- c. bahwa PIHAK KESATU dalam perjanjian ini memiliki modal, peralatan dan personal dalam pengelolaan di bidang pertanian;

Paraf.....,

- d. bahwa pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b segala pembiayaan operasionalnya dibebankan kepada PIHAK KESATU;
- e. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini tunduk dan sepakat melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengikat PARA PIHAK.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Pemerintah 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah, dan
8. Akta Notaris Dhitya Herindra Eryawan S.H., M. Kn. Nomor 27 tanggal 19 November 2020.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan dan Pengelolaan sebagian Aset Pemerintah Kabupaten Karanganyar berupa tanah seluas 246.358 m² (Dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) sebagaimana tersebut di atas agar dapat memenuhi target pendapatan yang dikelola oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah pemanfaatan dan pengelolaan bersama sebagian Aset Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang dikelola oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar;
- (2) Pemanfaatan aset seluas 246.358 m² (Dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) sebagaimana tersebut di atas agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Paraf.....,

(3) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah :

- a. memberdayakan dan memaksimalkan fungsi lahan;
- b. sebagai sarana untuk edukasi, pengujian, penelitian, pengkajian di bidang pertanian;
- c. penyediaan lahan untuk memenuhi kebutuhan dibidang pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan masyarakat;
- d. pengelolaan aset agar lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat pada umumnya; dan
- e. sebagai salah satu pendapatan daerah dari pemanfaatan aset dibidang pertanian.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- a. obyek Perjanjian;
- b. kontribusi;
- c. pelaksanaan;
- d. jangka waktu perjanjian;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. larangan;
- g. evaluasi;
- h. keadaan memaksa;
- i. sanksi;
- j. penyelesaian perselisihan/sengketa;
- k. ketentuan penutup.

BAB III

OBYEK PERJANJIAN

Pasal 3

Obyek perjanjian ini adalah Pemanfaatan Dan Pengelolaan bersama sebagian Aset Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

- a. Lokasi Karangpandan (timur Makutoromo) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 35, luas 11.640 m²;
- b. Lokasi Karangpandan (timur Makutoromo) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 37, luas 16.986 m²;
- c. Lokasi Karangpandan (utara Makutoromo/barat Balai Benih Ikan) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 36, luas 9.865 m²; Lokasi Karangpandan (utara Makutoromo/timur Balai Benih Ikan) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 41, luas 36.095 m²;

Paraf.....,

- d. Lokasi Tawangmangu (Watusambang) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 8, luas 3.454 m²;
- e. Lokasi Tawangmangu (Watusambang) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 10, luas 1.238 m²;
- f. Lokasi Tawangmangu (Watusambang) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 11, luas 6.078 m²;
- g. Lokasi Tawangmangu (Watusambang) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 13, luas 33.581 m²;
- h. Lokasi Jenawi dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 1, luas 9.505 m²;
- i. J. Lokasi Jumantono dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 2, luas 32.668 m²;
- j. Lokasi Jumapolo (selatan-barat Balai Benih Padi) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 34, luas 41.504 m²;
- k. Lokasi Jumapolo (Dukuh Purworejo) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 15, luas 8.775 m²;
- l. Lokasi Jumapolo (Dukuh Purworejo) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 16, luas 30.950 m²; dan
- m. Lokasi Kebakkramat (Selatan Balai Penyuluh Pertanian) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 39, luas 4.019 m².

Dengan luas keseluruhan sejumlah 246.358 m² (Dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) yang pengelolaannya maupun segala pembiayaannya oleh PIHAK KESATU.

BAB IV KONTRIBUSI

Pasal 4

(1) PIHAK KESATU memberikan Kontribusi kepada PIHAK KEDUA atas pemanfaatan obyek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar :

- a. Lokasi Karangpandan (timur Makutoromo) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 35, luas 11.640 m², sebesar Rp. 17.500.000 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Lokasi Karangpandan (timur Makutoromo) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 37, luas 16.986 m²; sebesar Rp. 17.500.000 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Lokasi Karangpandan (utara Makutoromo/barat Balai Benih Ikan) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 36, luas 9.865 m²; sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah);
- d. Lokasi Karangpandan (utara Makutoromo/timur Balai Benih Ikan) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 41, luas 36.095 m²; sebesar Rp. 73.000.000 (Tujuh puluh tiga juta rupiah);
- e. Lokasi Tawangmangu (Watusambang) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 8, luas 3.454 m², sebesar Rp. 4.150.000 (Empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Paraf.....,

- f. Lokasi Tawangmangu (Watusambang) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 10, luas 1.238 m², sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Lokasi Tawangmangu (Watusambang) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 11, luas 6.078 m² sebesar Rp. 7.300.000 (Tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- h. Lokasi Tawangmangu (Watusambang) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 13, luas 33.581 m², sebesar Rp.40.300.000 (Empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- i. Lokasi Jenawi dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 1, luas 9.505 m², sebesar Rp. 11.600.000 (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
- j. Lokasi Jumantono dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 2, luas 32.668 m², sebesar Rp. 30.900.000 (Tiga puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- k. Lokasi Jumapolo (selatan-barat Balai Benih Padi) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 34, luas 41.504 m², sebesar 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah);
- l. Lokasi Jumapolo (Dukuh Purworejo) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 15, luas 8.775 m², sebesar Rp. 3.700.000 (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- m. Lokasi Jumapolo (Dukuh Purworejo) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 16, luas 30.950 m², sebesar Rp. 13.000.000 (Tuga belas juta rupiah);
- n. Lokasi Kebakkramat (Selatan Balai Penyuluh Pertanian) dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 39, luas 4.019 m², sebesar Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah).

- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dibayarkan setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret.
- (3) Apabila pembayaran kontribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terpenuhi, maka kepada PIHAK KESATU diberikan tenggang waktu sampai dengan tanggal 30 April tahun berkenaan.
- (4) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) perjanjian ini belum juga dapat terpenuhi, maka keterlambatan pembayaran kontribusi untuk selanjutnya dibebani denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan keterlambatan.
- (5) Penetapan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Pembayaran Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan Kabupaten Karanganyar untuk selanjutnya akan disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pasal 5

- (1) Kontribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4 perjanjian ini, setiap tahun dapat ditinjau sesuai dengan beban penetapan/perubahan pada anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar.
- (2) Peninjauan kontribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam *addendum* perjanjian ini

Paraf.....,

BAB V
PELAKSANAAN RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Bagian Kesatu
Pemanfaatan Dan Pengelolaan

Pasal 6

Pemanfaatan obyek perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 3 perjanjian ini, adalah digunakan untuk kegiatan edukasi, pengujian, penelitian, pengkajian dan produksi di bidang pertanian yang pengelolaannya dikelola oleh PIHAK KESATU.

Pasal 7

Pengelolaan obyek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perjanjian ini, dilakukan oleh PIHAK KESATU diantaranya pemeliharaan, pengamanan, pengawasan dan lain-lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 8

Segala pembiayaan untuk pemanfaatan dan pengelolaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Jangka waktu perjanjian ini adalah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2031, dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Penyerahan aset atau obyek perjanjian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila terjadi pergantian pejabat dari PARA PIHAK dalam perjanjian ini yang masih dalam masa perjanjian ini berlaku, maka perjanjian ini masih tetap berlaku.

Paraf.....,

- (6) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berakhirnya masa perjanjian dikarenakan :
- a. atas permintaan PIHAK KESATU; dan
 - b. apabila PIHAK KESATU meninggal dunia.
- (7) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berakhirnya masa perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b perjanjian ini, atas kesepakatan ahli waris PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dapat tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama ini sebagaimana dimaksud ayat (1) perjanjian ini.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
Pasal 10

- (1) PIHAK KESATU berhak :
- a. menggunakan obyek perjanjian milik PIHAK KEDUA untuk kegiatan edukasi, Pengujian, penelitian, pengkajian dan produksi di bidang pertanian; dan
 - b. memanfaatkan dan mengelola sarana dan prasarana pendukung yang dibangun diatas obyek perjanjian milik PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
- a. memberikan Kontribusi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian ini;
 - b. membiayai sendiri penyediaan bahan beserta sarana dan prasarananya;
 - c. menyerahkan obyek perjanjian kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah berakhirnya masa perjanjian ini;
 - d. mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Perjanjian ini; dan
 - e. menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan maupun lingkungan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
Pasal 11

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima Kontribusi dari PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini dan berhak menerima kembali obyek perjanjian setelah berakhirnya masa perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA berhak melakukan pengawasan atas pemanfaatan obyek perjanjian ini.

- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan obyek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada PIHAK KESATU untuk kepentingan PIHAK KESATU selama masa perjanjian.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 12

PIHAK KESATU dilarang :

- a. mengalihkan obyek perjanjian yang sudah di sepakati kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KEDUA;
- b. menggunakan/memanfaatkan obyek perjanjian milik PIHAK KEDUA diluar peruntukan sebagaimana dimaksud Pasal 3 perjanjian ini; dan
- c. Dilarang menambah bangunan tanpa seizin PIHAK KEDUA.

BAB IX
EVALUASI
Pasal 13

PARA PIHAK sepakat untuk mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB X
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 14

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan atau jangkauan kemampuan PARA PIHAK untuk dapat mengatasi atau mencegahnya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) misalnya bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin ribut, serangan hama/penyakit, kekeringan), sabotase, huruhara, kebakaran, yang bukan merupakan akibat kelalaian PARA PIHAK yang dinyatakan resmi terlebih dahulu oleh Pihak yang berwenang.
- (3) Tindakan Pemerintah di bidang moneter yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang secara keseluruhan ada hubungan sebab akibat yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini harus dinyatakan resmi terlebih dahulu oleh Pihak yang berwenang.
- (4) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*), PIHAK KESATU harus memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari

Paraf.....,

kalender sejak terjadinya keadaan memaksa, disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.

- (5) Atas permintaan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA akan menyetujui atau menolak secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tersebut di atas, dan apabila PIHAK KEDUA tidak memberi jawaban pada PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.
- (6) Apabila keadaan memaksa (*Force Majeure*) berakhir dan kondisi Obyek Perjanjian masih dapat dipergunakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK dapat melanjutkan perjanjian ini sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

BAB XI.

SANKSI

Pasal 15

- (1) Apabila PIHAK KESATU tidak melaksanakan dan atau terlambat melaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), maka kepada PIHAK KESATU diberikan sanksi berupa denda sebesar 2 % (dua per seratus) perbulan setiap keterlambatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) perjanjian ini.
- (2) Apabila PIHAK KESATU dalam melaksanakan perjanjian ini tidak sesuai dengan isi perjanjian, maka PIHAK KEDUA berhak melakukan peninjauan ulang terhadap perjanjian ini.

BAB XII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN / SENGKETA

Pasal 16

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan dan atau pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka akan diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur, atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu dalam perjanjian ini oleh PARA PIHAK, terhadap perjanjian ini akan diatur dalam perubahan

Paraf.....,

Perjanjian Kerjasama (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) bermeterai cukup yang masing-masing ditandatangani PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dengan perincian :

- a. Lembar I : ditempel materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk PIHAK KESATU;
- b. Lembar II : ditempel materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk PIHAK KEDUA;
- c. Lembar III : untuk Kepala Badan Keuangan Daerah;
- d. Lembar IV : untuk Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
- e. Lembar V : Untuk Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

PIHAK KEDUA



Ir. SITI MAISYAROCH, M.Si



MUH BAHTIAR TAUFIQUR ROHMAN

SAKSI – SAKSI:

- 1. Nama : R.M. HANDOKO SOENARKO, S.H.
Jabatan : Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar
- 2. Nama : FERIANA DWI KURNIAWATI, S.P., M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura

1.

2.

